

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA
ORGANISASI DAERAH**

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nornor 1 Tahun 2001, Nomor 2 Tahun 2001, Nomor 3 Tahun 2001, Nornor 4 Tahun 2001, masing-masing berturut-turut tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nornor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor I 82 1);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nornor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
4. Undang-undang nomor 22 Ttahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran Negara nomor 3839);
5. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara nomor 3848;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk hukum Daerah;
 12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/Kep/M.PAN/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
 14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/Kep/M . PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
- c. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Tengah
- e. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lenibaga pada Pernerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- g. Sekretariat adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
- h. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- i. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Tengah
1. Yang berbentuk badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- j. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini maka dibentuk susunan dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

(1) Perangkat Daerah Terdiri dari:

1. Sekrretaris Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pertanian
 2. Dinas Peternakan dan perikanan
 3. Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal.
 4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 5. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup
 6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transrnigrasi.
 7. Dinas Kesehatan
 8. Dinas Pendidikan
 9. Dinas Pcrhubuiigan
 10. Dinas Bina Marga
- II . Dinas Perurnahan dan Permukiman

12. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
 13. Dinas Pendapatan Daerah
 14. Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari
1. Badan Perencanaan Daerah
 2. Badan Pengawasan Daerah
 3. Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 4. Badan Kepegawaian Daerah
 5. Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil
 6. Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga
 7. Kantor Arsip dan Perpustakaan
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XXIV Peraturan Daerah ini.

BAB III PERANGKAT DAERAH

BAGIAN PERTAMA SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf I Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata laksana serta memberikan pelayanan Administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah.
 - b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
 - c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsinya Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 5

- A. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari
- b. Asisten Bidang Tata Praja, terdiri dari:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari
 - a. Subbag Tata Pemerintahan Umum;
 - b. Subbag Pertanahan;

- c. Subbag Otonomi Daerah
 - 2. Bagian 1-Ekonomi, terdiri dari:
 - a. Subbag Perundang-undangan;
 - b. Subbag Bantuan Hukum;
 - c. Subbag Dokumentasi Hukum.
 - 3. Bagian Bina Pemerintahan Kampung/Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Subbag Tata Pemerintahan dan Administrasi Kampung/Kelurahan;
 - b. Subbag Pengembangan Lembaga Kampung/Kelurahan;
 - c. Subbag Pendapatan dan Kekayaan Kampung/Kelurahan
 - 4. Bagian Humas, terdiri dari:
 - a. Subbag Pengumpulan Informasi
 - b. Subbag Protokol
 - c. Subbag Pembenitaan Sandi dan Telekomunikasi
 - c. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Bagian Perencanaan Daerah, terdiri dari:
 - a. Subbag Sarana Perencanaan
 - b. Subbag Produksi Daerah
 - c. Subbag Industri, Perdagangan, Transportasi dan Pariwisata
 - 2. Bagian Bina Program terdiri dari:
 - a. Subbag Administrasi Program
 - b. Subbag Pengendalian Program
 - c. Subbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Subbag Kesejahteraan Sosial
 - b. Subbag Agama, pendidikan dan kebudayaan
 - c. Subbag Pemuda dan olahraga
 - 4. Bagian Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Subbag Pengembangan Potensi
 - b. Subbag Pembinaan Kegiatan
 - c. Subbag Kerjasama dan Bina Kelembagaan
 - d. Asisten Bidang Administrasi, terdiri dari
 - 1. Bagian umum terdiri dari:
 - a. Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah
 - b. Subbag Rumah Tangga
 - c. Subbag Kepegawaian
 - 2. Bagian Penengkapan, terdiri dari :
 - a. Subbag Kehutuhan dan Standarisasi
 - b. Subbag Pengadaan dan Pemeliharaan
 - c. Subbag Penyimpanan dan Distribusi
 - 3. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a. Subbag Ketatalaksanaan
 - b. Subbag Kelembagaan
 - e. Subbag Analisis Jabatan
 - 4. Bagian Keuangan, terdiri dari
 - a. Subbag Anggaran
 - b. Subbag Perbendaharaan dan Belanja Pegawai
 - c. Subbag Pembukuan dan Verifikasi
- B. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.